



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
INSTRUKSI KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWASAN NOMOR 2
TAHUN 2025 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI
RAYA KEAGAMAAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN
PERADILAN DI BAWAHNYA

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Dalam rangka memperkuat budaya anti korupsi dan anti gratifikasi serta komitmen untuk membangun zona integritas yang berkelanjutan di lingkungan Pengadilan Agama Bontang, dengan ini memberikan instruksi:

- Kepada : Para Hakim Pengadilan Agama Bontang
Panitera Pengadilan Agama Bontang
Sekretaris Pengadilan Agama Bontang
Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang
Para Kepala Subbagian Pengadilan Agama Bontang
Para Pejabat Fungsional Pengadilan Agama Bontang
Para Pejabat Pelaksana Pengadilan Agama Bontang
Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Bontang
- Untuk :
- Kesatu : Hakim dan Aparatur Pengadilan Agama Bontang wajib mendukung segala upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi menjelang hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
- Kedua : Hakim dan Aparatur Pengadilan Agama Bontang wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan



bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya;

- Ketiga : Hakim dan Aparatur Pengadilan Agama Bontang dilarang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain kepada siapa pun, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Hakim dan Aparatur Pengadilan Agama Bontang;
- Keempat : Sekretaris Pengadilan Agama Bontang wajib mengkampanyekan kepada masyarakat luas tentang anti gratifikasi melalui media elektronik maupun media non-elektronik;
- Kelima : Setiap penolakan gratifikasi wajib dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pengadilan Agama Bontang disertai dengan penjelasan dan mendokumentasi penyerahannya, kemudian melaporkannya ke aplikasi pelaporan gratifikasi online KPK <https://gol.kpk.go.id/login/>;
- Keenam : Instruksi Ketua Pengadilan Agama Bontang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ditemukan ada kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 24 Maret 2025
Ketua Pengadilan Agama Bontang,



Tembusan Kepada:

- Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

